



## LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2005

NOMOR 1

SERI E

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TEGAL TAHUN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan pembangunan Kota Tegal yang memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan efektif, efisien serta terarah, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4287) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TEGAL TAHUN 2004 - 2009.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
BAB V	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
BAB VII	: PENGUKURAN KINERJA
BAB VIII	: PENUTUP

### **Pasal 3**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun 2005 - 2009 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun Daerah.

### **Pasal 4**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 merupakan landasan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Unit Kerja.

### **Pasal 5**

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Tegal.
- (2) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota harus disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009.

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 7 Mei 2005

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 7 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,**

c

a

t t d

p

**RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E**